

KAJIAN KONSERVASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PADA KORIDOR JL. KEPODANG KOTA SEMARANG

Eko Anton Rubiantoro, S.T.,M.T.^{*)}

Abstract

The city of Semarang is rich in heritage objects. The existence of cultural heritage buildings in the Old City of Semarang for decades has suffered damage due to the age factor of buildings and natural factors such as: floods, rob and sea water intrusion and extreme weather. Another factor that causes damage or disappearance of cultural heritage buildings is to become a victim of development that is oriented to capital power. Learning from experience, the Semarang City Government has made several efforts to maintain the existence and existence of existing cultural heritage buildings. The effort was initiated by the issuance of Mayor Decree 650/50/1992 for 102 ancient or historic buildings in the city of Semarang that are worth protecting. Subsequently followed by the issuance of the Semarang City Regulation Number 16/2003 concerning the Old City Building and Environment Planning System. The Semarang City Government has collaborated with various elements of the community to make conservation efforts in several cultural heritage buildings in the Old City Region of Semarang. The type of conservation that is carried out as much as possible maintains the condition of the existing building forms, namely through preservation and restoration / rehabilitation. Conservation needs to be continuously improved through collaboration between the Government, Area Management Organizations, Building Owners and Investors. The Semarang City Government needs to continue to play an active role in conservation activities, especially related to policies and funding side.

Keywords : Objects / Heritage Buildings, Old City, Conservation

Abstrak

Kota Semarang kaya akan warisan benda cagar budaya. Keberadaan bangunan cagar budaya di Kota Lama Semarang pada beberapa dekade telah mengalami kerusakan akibat dari faktor usia bangunan dan faktor alam seperti : bencana banjir, rob dan intrusi air laut serta cuaca ekstrim. Faktor lain yang menyebabkan kerusakan atau menghilangnya bangunan cagar budaya adalah menjadi korban pembangunan yang berorientasi pada capital power. Belajar dari pengalaman, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan keberadaan dan eksistensi bangunan cagar budaya yang ada. Upaya tersebut dimulai terbitnya SK Walikota 650/50/1992 untuk 102 bangunan kuno atau bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi. Selanjutnya disusul dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16/2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama. Pemerintah Kota Semarang telah bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat melakukan upaya-upaya konservasi pada beberapa bangunan cagar budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. Jenis konservasi yang dilakukan sebisa mungkin mempertahankan kondisi bentuk bangunan yang ada yaitu dengan melalui preservasi maupun Restorasi/Rehabilitasi. Konservasi perlu untuk terus ditingkatkan melalui kerjasama antara Pemerintah, Organisasi Pengelola Kawasan, Pemilik Bangunan serta Investor. Pemerintah Kota Semarang perlu untuk terus berperan aktif didalam kegiatan konservasi terutama terkait kebijakan dan sisi pendanaan.

Kata Kunci : Benda/Bangunan Cagar Budaya, Kota Lama, Konservasi

¹ Staf Pengajar Jurusan PWK Universitas Semarang
Ketua Laboratorium Geomatika Fakultas Teknik Universitas Semarang

Pendahuluan

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Menurut Wijanarka (2007), Kota Semarang pada awalnya adalah permukiman tradisional Jawa (Kawasan Kanjengan), namun ketika Semarang dikuasai oleh pemerintah Kolonial Belanda, struktur Kota Semarang berkembang menjadi kota berstruktur Eropa terutama pada kawasan Kota Lama Semarang.

Kawasan Kota Lama merupakan suatu kawasan bersejarah, yang pada jaman penjajahan Belanda menjadi pusat pemerintahan, bisnis dan pemukiman orang Eropa, sehingga sering disebut dengan "*Little Netherland*". Namun setelah tahun 1906 ketika terjadi wabah penyakit pes orang Eropa pindah ke atas yaitu daerah Candi, tetapi pusat ekonomi dan pemerintahan tetap berada di kawasan bawah. Setelah kemerdekaan kawasan ini masih dijadikan kawasan bisnis, namun lama kelamaan kawasan kota lama ini semakin ditinggalkan, hal ini disebabkan kondisi lingkungan yang semakin tidak menguntungkan (Widiastuti. 2014).

Pada tahun 2015 lalu, Kota Lama Semarang ditetapkan masuk sebagai *tentative list* atau daftar sementara *world heritage site* oleh UNESCO. Menurut UNESCO, Kota Lama Semarang merupakan *Best Preserved Colonial City* karena merupakan saksi dari beberapa fase sejarah penting dalam ranah ekonomi, politik, dan sosial bagi Asia Tenggara dan dunia. Kota Lama Semarang adalah suatu kota pusat pelabuhan dengan lanskap perkotaan yang unik pada masanya. Karena itu, UNESCO menetapkan Kota Semarang sebagai *tentative world heritage site* (Werdingisih, 2017).

Kondisi bangunan cagar budaya pada kawasan kota lama Semarang dirasa sangat perlu untuk diperhatikan. Pada pertengahan Januari dan April

2011 silam, sebanyak 2 (dua) bangunan Cagar Budaya roboh di kawasan Kota Lama, tepatnya di Jl. Kepodang, Semarang. Hal ini disebabkan oleh faktor usia bangunan dan faktor alam seperti : bencana banjir, rob dan intrusi air laut serta cuaca ekstrim (Kompas, Edisi 13/1/2013).

Dapat dikatakan bahwa keputusan untuk melakukan pelestarian dan pemanfaatan bangunan kuno disebabkan antara lain karena bangunan tersebut bernilai seni (seni bangunan/arsitektur, seni rupa, dan sebagainya.) dan merupakan benda cagar budaya bernilai sejarah (berumur lama). Nilai-nilai lain dalam bidang-bidang keilmuan dan kebudayaan tentu melekat bersama nilai-nilai memorial dan nilai-nilai masa sekarang (Dunia Artikel, Edisi, 14/1/2010).

Masih dalam artikel yang sama (Dunia Artikel, Edisi, 14/1/2010), dinyatakan bahwa bangunan-bangunan kuno bersejarah telah lama menjadi korban pembangunan berorientasi *capital power*, sejak Kanjengan (Rumah Bupati Semarang) dihancurkan untuk menjadi Kanjengan *Shopping Center*, disusul oleh eks Stasiun Jurnatan (stasiun kereta api pertama di Indonesia) menjadi "Pusat Pertokoan Jurnatan" (Budihardjo, 1997: 126) dan belakangan gedung "GRIS" (menjadi kompleks Paragon City).

Pada tahun 1992, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan SK Walikota 650/50/1992 untuk 102 bangunan kuno atau bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi. Pada tahun 2006, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang melansir 325 bangunan kuno yang perlu dikonservasi berdasarkan kriteria usia bangunan di atas 50 tahun. Wilayah Kota Lama oleh Pemerintah Kota Semarang dijadikan area konservasi dan Wali Kota Semarang Soetrisno Suharto pada 1999 memasang *paving block* jalan-

jalan dan memasang lampu-lampu dengan desain seperti di Belanda. Selanjutnya, pada Tahun 2003 keluar Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 16 Th. 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama (Dunia Artikel, Edisi, 14/1/2010).

Kegiatan perlindungan kawasan cagar budaya antara lain : pendataan dan penetapan bangunan cagar budaya, inventarisasi kepemilikan bangunan cagar budaya, perlindungan hukum terhadap BCB dan penertiban pelanggaran hukum (Widyawati & Syahbana, 2013).

Mengingat pentingnya makna peninggalan dari bangunan cagar budaya di Kota Lama, sudah selayaknya pemerintah wajib melakukan konservasi untuk menyelamatkan aset-aset sejarah tersebut. Konservasi merupakan suatu upaya yang dapat menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar. Termasuk upaya konservasi bangunan kuno dan bersejarah. Peningkatan nilai-nilai estetis dan historis dari sebuah bangunan bersejarah sangat penting untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi kawasan atau bangunan tersebut. Sebagai bukti sejarah dan peradaban dari masa ke masa. Upaya konsevasi bangunan bersejarah dikatakan sangat penting. Selain untuk menjaga nilai sejarah dari bangunan, dapat pula menjaga bangunan tersebut untuk bisa dipersembahkan kepada generasi mendatang.

Kajian Teori

Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya; Pasal 5 menyatakan bahwa “Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.”

Pelestarian Benda Cagar Budaya wajib untuk dilakukan. Nia Kurmasih Pontoh (1992:36), mengemukakan bahwa konsep awal pelestarian adalah konservasi, yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya.

Eko Budihardjo (1994:22), upaya preservasi mengandung arti mempertahankan peninggalan arsitektur dan lingkungan tradisional/ kuno persis seperti keadaan asli semula. Karena sifat preservasi yang statis, upaya pelestarian memerlukan pula pendekatan konservasi yang dinamis, tidak hanya mencakup bangunannya saja tetapi juga lingkungannya (*conservation areas*) dan bahkan kota bersejarah (*histories towns*). Dengan pendekatan konservasi, berbagai kegiatan dapat dilakukan, menilai dari inventarisasi bangunan bersejarah kolonial maupun tradisional, upaya pemugaran (*restorasi*), rehabilitasi, rekonstruksi, sampai dengan revitalisasi yaitu memberikan nafas kehidupan baru.

Dalam Piagam Burra Tahun 1981 disepakati istilah konservasi sebagai istilah bagi semua kegiatan pelestarian, yaitu segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi dapat meliputi segala kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dapat pula mencakup preservasi, restorasi, rekontruksi, adaptasi dan revitalisasi.

Catanese & Snyder (1979) mengatakan bahwa kegiatan preservasi dan konservasi bangunan bersejarah pada dasarnya merupakan bagian yang bersatu dengan perencanaan kota atau “*the urban planning*”. Preservasi dan

konservasi terhadap bangunan bersejarah pada dasarnya juga terkait erat dengan tiga hal penting, yaitu: (a) sejarah perkembangan kota, (b) kawasan atau lingkungan kota lama bernilai sejarah dan (c) konteks ragam “arsitektur kota” dan ragam gaya arsitektur pada bangunan lama bersejarah. Karena itu pada kegiatan preservasi dan konservasi selalu ada benang merah antara peninggalan karya arsitektur dengan nilai-nilai budaya yang berlangsung pada masyarakatnya di masa lampau.

Dalam pelaksanaan konservasi terhadap kawasan/ bangunan cagar budaya, maka ada tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan dalam setiap penanganannya (Burra Charter, 1999), antara lain:

1. **Konservasi** yaitu semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat sedemikian rupa sehingga mempertahankan nilai kulturalnya
2. **Preservasi** adalah mempertahankan bahan dan tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat pelapukan
3. **Restorasi / Rehabilitasi** adalah upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sediakala dengan membuang elemen-elemen tambahan serta memasang kembali elemen-elemen orisinal yang telah hilang tanpa menambah bagian baru
4. **Rekonstruksi** yaitu mengembalikan sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana yang diketahui dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru dan dibedakan dari restorasi
5. **Adaptasi / Revitalisasi** adalah segala upaya untuk mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang sesuai
6. **Demolisi** adalah penghancuran atau perombakan suatu bangunan yang sudah rusak atau membahayakan.

Gambaran Kondisi Bangunan

Terdapat beberapa bangunan cagar budaya di koridor Jl. Kepodang, antara lain : Bank Niaga, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya (Sekarang Bank Mandiri), Kantor Advokat, Kanwil Koperasi Jawa Tengah, Borsumij Wehry Indonesia, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia.

Dari beberapa obyek diatas ada empat obyek bangunan yang telah dikonservasi, yaitu Bank Bumi Daya (Sekarang Bank Mandiri), Kantor Advokat, Kanwil Koperasi Jawa Tengah, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia.

Metode Penelitian

Pada kegiatan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif yaitu dengan menggunakan teknik survei intensif dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan teknik wawancara mendalam. Alasan digunakannya metode ini karena dengan survei intensif akan didapat data yang aktual serta komprehensif, sedangkan wawancara mendalam digunakan untuk menggali peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya, sehingga diperoleh data yang actual, terpercaya dan komprehensif.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif interaktif, analisis ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang upaya pelestarian dari benda cagar budaya, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengembangan berikutnya. Dalam melakukan analisis deskriptif interaktif peneliti bergerak diantara pengumpulan data dan sajian data, di mana setiap tahap pengumpulan data dilakukan analisis dengan tujuan agar kekurangan-kekurangan data dapat segera diketahui dan analisis ini berlangsung terus menerus sampai tahap pengumpulan data selesai.

Analisis Bentuk Konservasi Bangunan Cagar Budaya

1. Bank Bumi Daya

Bank Bumi Daya sekarang ini lebih kita kenal dengan Bank Mandiri. Bangunan ini beralamat di Jl. Kepodang No. 34. Bangunan ini semula adalah Kantor Harian *Semarangsch Nieuws en Advertentieblad*. Pada tahun 1863 berganti nama menjadi *de Locomotief* pada tahun 1875, berpindah tangan ke CE Van Kesteren. Pada tahun 1885 harian *de Locomotief* sempat ditutup. Kemudian pada tahun 1947 harian ini mencoba kembali berdiri kembali, tetapi tahun 1956 harian tersebut dihapuskan dan gedung ini diambil alih oleh Bank Bumi Daya. Pada tahun 1999 Bank Bumi Daya merger dengan beberapa bank lain berubah nama menjadi Bank Mandiri.



Sumber: Telaah Dokumen & Observasi Lapangan, 2018

Gambar 1
Konservasi Bank Bumi Daya (Sekarang : Bank Mandiri)

Tapak bangunan Bank Bumi Daya mempunyai nilai historis yang cukup tinggi karena merupakan wadah bagi Kantor Surat Kabar yang sangat terkenal pada masa Kolonial Belanda.

Upaya konservasi yang dilakukan pada bangunan ini adalah dengan Preservasi yaitu mempertahankan bahan dan tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat pelapukan. Pemeliharaan dilakukan dengan tetap menjaga bentuk asli bangunan dengan dilakukan pengecatan ulang dan perbaikan terhadap beberapa bagian bangunan yang sudah mengalami kerusakan. Kondisi bangunan saat ini masih terlihat kokoh, sangat baik, dan terawat. Beberapa bagian seperti jendela, masih asli. Sedangkan pintu pada bagian entrance mengalami penggantian karena

kondisi yang kurang baik. Lahan parkir pada bangunan ini terletak di sebelah bangunan. Namun karena lahan parkir yang tidak cukup luas, beberapa ada yang parkir di bagian bahu jalan.

2. Kantor Advokad

Kantor Advokad beralamat di Jl. Kepodang No. 38 dan termasuk dalam jenis obyek bangunan usaha /perkantoran. Bangunan ini diperkirakan didirikan pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Bangunan ini dulunya adalah Bekas kantor pendiri perusahaan multinasional pertama di Asia Tenggara, Oei Tiong Ham atau lebih dikenal sebagai raja gula dari Semarang.

Dahulu bangunan ini dijadikan kantor Advokad, saat ini bangunan telah difungsikan kembali sebagai tempat usaha jasa (Rumah Makan Pringsewu). Bangunan ini memiliki bentuk seperti rumah tinggal. Diduga bangunan ini bangunan rumah toko pada zaman Belanda karena lokasinya berada di kompleks pertokoan.



Sumber: Telaah Dokumen & Observasi Lapangan, 2018

Gambar 2
Konservasi Kantor Advokad

Sebelum tahun 2015 bangunan ini telah mengalami kerusakan, seperti atap bocor, cat memudar, dan pelapukan pada bagian atap. Tetapi pada tahun 2016 telah dilakukan upaya-upaya konservasi untuk bangunan ini. Bentuk konservasi yang dilakukan terhadap bangunan adalah melalui Restorasi / Rehabilitasi yaitu mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sediakala dengan membuang elemen-elemen tambahan serta memasang kembali elemen-elemen orisinal yang telah hilang tanpa menambah bagian baru.

Kondisi fisik bangunan saat ini baik dan terawat. Saat ini bangunan baru

saja selesai dilakukan kegiatan pembangunan atau renovasi. Bangunan yang dulu warna cat dindingnya sudah pudar dan mengelupas, saat ini sudah terlihat bersih dan baru. Detail bangunan juga direnovasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Namun untuk detail atap bangunan dapat terlihat terjadi perubahan dari bentuk aslinya. Saat ini juga sudah tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan di bagian serambi.

3. Kanwil Koperasi Jawa Tengah

Kanwil Koperasi Jawa Tengah atau sekarang kita kenal dengan Monod Huis beralamat di Jl. Kepodang No. 12-13. Bangunan ini pernah digunakan oleh Oei Tiong Ham, pada tahun 1920 untuk kantor ekspor impor dan kemudian baru berpindah fungsi menjadi Koperasi.



Sumber: Telaah Dokumen & Observasi Lapangan, 2018

Gambar 3
Konservasi Kanwil Koperasi Jawa Tengah
(Sekarang : Monod Huis)

Bangunan ini memiliki massa yang sederhana. Bangunan ini tidak memiliki halaman dan terhadap bangunan di sekitarnya. Bangunan ini di konservasi pada tahun 2017. Adapun bentuk konservasi yang dilakukan terhadap bangunan adalah melalui Preservasi yaitu dengan cara mempertahankan bahan dan tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat pelapukan. Preservasi dilakukan mengingat kualitas bahan bangunan yang dimiliki masih cukup bagus. Jika dibandingkan dengan kondisi fisik bangunan sebelumnya, bangunan ini terlihat baru saja mengalami kegiatan renovasi. Hal ini terlihat dari kondisi fisik bangunan yang saat ini cukup bagus dan terawat, baik itu dari segi

pengecatan bangunan, pintu, jendela dan ornamen lainnya.

4. PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT RAJAWALI NUSINDO)

Bangunan PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang beralamat di Jl. Kepodang No. 25 – 27 ini dulunya merupakan Kantor Dagang Oei Tiong Ham Concern. Sekarang ini bangunan berfungsi sebagai Kantor Rajawali Nusantara Indonesia dan Kantor Pharos.



Sumber: Telaah Dokumen & Observasi Lapangan, 2018

Gambar 4
Konservasi Kantor PT Rajawali
Nusantara Indonesia (Nusindo)

Bangunan yang dirancang oleh arsitek Liem Bwan Tjie didirikan tahun 1930 dan difungsikan sebagai kantor dagang Oei Tiong Ham Concern milik raja gula Oei Tiong Ham, saudagar keturunan cina terkaya di Semarang. Setelah nasionalisasi bangunan ini tetap dimiliki oleh keturunannya dengan perusahaannya PT Rajawali Nusindo.

Bangunan ini memberikan suasana gaya arsitektur tersendiri di sepanjang deretan fasade Jl. Kepodang dengan bentuk garis-garis bangunan tegas sementara disekitarnya didominasi bentuk lengkung. Kondisi bangunan terawat baik. Untuk jenis upaya konservasi yang dilakukan pada bangunan ini adalah dengan Preservasi yaitu mempertahankan bahan

dan tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat pelapukan. Hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan yang dilakukan secara berkala misalnya untuk pengecatan dinding bangunan yang dilakukan secara berkala. Terdapat areal parkir didepan bangunan namun terbatas untuk kendaraan roda dua.

Penggunaan bangunan awalnya adalah kantor dagang Oei Tiong Ham Concern. Saat ini digunakan oleh keturunannya sebagai kantor PT Rajawali Nusantara Indonesia (Nusindo).

Kesimpulan

- Keberadaan Bangunan cagar budaya di Kawasan Kota Lama khususnya di Jl. Kepodang perlu terus untuk dilakukan agar keberadaan bangunan cagar budaya pada kawasan tersebut tetap terjaga keberadaannya salah satunya melalui konservasi.
- Kegiatan Konservasi di Kawasan Kota Lama perlu untuk terus ditingkatkan dengan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, Organisasi Pengelola Kawasan, Pemilik Bangunan serta Investor.
- Pemerintah Kota Semarang perlu untuk terus berperan aktif didalam kegiatan konservasi terutama terkait kebijakan dan sisi pendanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko. 1994. Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan. Semarang : Gajah Mada University Press
- Budihardjo, Eko. Cetakan I 1983, cetakan III 1991. Arsitektur dan Kota di Indonesia. Bandung: Alumni
- Budiharjo, Eko. 1997. Arsitektur dan Kota di Indonesia. Bandung : PT. Alumni

Catannese, Anthoni & Synder. 1979. Introduction to Urban Planing. MC Graw hill, Inc.

Dunia Artikel, Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Kuno. Edisi Kamis, 14 Januari 2010. <http://duniaartikelartikel.blogspot.com/2010/01/pelestarian-dan-pemanfaatan-bangunan.html> (diakses 22/08/2018)

Kompas, Bangunan Tua di Kota Lama Semarang Roboh. 2013. <http://regional.kompas.com/read/2013/01/13/1613465/Bangunan.Tua.di.Kota.Lama.Semarang.Roboh.....>, Edisi 13/1/2013 (diakses 22/08/2018)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang

The Burra Charter for the Conservation of Place of Cultural Significance. 1981

Pontoh, N. K. 1992. Preservasi dan Konservasi Suatu Tinjauan Teori Perancangan Kota. Jurnal PWK, IV (6) : 34-39

The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance. 1999

Undang-undang No.11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya

Werdiningsih, Hermin. 2017.
Pelestarian Dan Pengembangan
Kawasan Kota Lama Sebagai
Landasan Budaya Kota Semarang.
ISSN : 0853-2877 MODUL Vol.17
No.1 Januari-Juni 2017

Widiastuti, 2014. Revitalisasi Benda
Cagar Budaya di Kota Semarang.
Majalah Ilmiah Pawiyatan Vol :
XXI, No : 2, Oktober 2014

Widyawati, Linda Widyawati &
Syahbana, Joesron Alie. 2013.
Keseriusan dan Konsekuensi
Sikap Pemerintah Daerah
Terhadap Pelestarian di Kawasan
Kota Lama Semarang. Jurnal
Teknik PWK II (2) : 303-313

Wijanarka, 2007. Semarang Tempo
Dulu, Teori Desain Kawasan
Bersejarah. Yogyakarta: Ombak.